

## PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI DESA SESAOT KEC. NARMADA KAB. LOMBOK BARAT

Abdul Atsar<sup>1</sup>, Lalu Achmad Fathoni<sup>2</sup>, Putri Raodah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum

<sup>2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram

Alamat korespondensi: [abdulatsar@unram.ac.id](mailto:abdulatsar@unram.ac.id)

### ABSTRAK

Kurangnya pemahaman UMKM tentang urgensi pendaftaran Merek dagang. Tujuan kegiatan pengabdian ini, memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada UMKM tentang tata cara dan persyaratan yang harus dilengkapi pada saat melakukan pendaftaran merek dagang dan pentingnya perlindungan terhadap merek dagang. Berdasarkan beberapa step metode dalam kegiatan penyuluhan adalah mulai dari persiapan acara, pre-test sebelum pemberian materi, kemudian pemberian materi melalui slide Power-point, post-test evaluasi, dan penutupan. Sasaran pada pengabdian ini adalah para UMKM di Desa Sesaot Kec. Narmada Kabupaten Lombok Tengah. Instrumen dalam memberikan materi adalah power point dan untuk melakukan pre-test dan post-test menggunakan tanya jawab secara langsung. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari UMKM Desa Sesaot Kec. Narmada Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dilihat pada hasil skor pre dan post-test tentang pemahaman pelaku UMKM terhadap materi yang diberikan. Antusiasme menunjukkan kenaikan pemahaman dari sebelum dan sesudah pemberian materi yang menunjukkan bahwa pemberian penyuluhan dan pendampingan berhasil menambah pemahaman bagi pelaku UMKM Desa Sesaot Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat

Kata kunci: Penyuluhan, UMKM, Merek Dagang.

### PENDAHULUAN

Desa Sesaot merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB yang berdiri sejak tahun 1969 yang berada di wilayah Hutan lindung Provinsi Nusa Tenggara Barat. Instansi pemerintah desa sesaot kecamatan narmada kabupaten lombok barat provinsi nusa tenggara barat, beralamat: Jln. Suranadi II Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat -NTB, Kode Pos: 83371; Email: [desasesaot.id@gmail.com](mailto:desasesaot.id@gmail.com); Facebook: Desa Sesaot; Twitter : @desasesaot; Instagram: @desasesaot; YouTube: Desa Sesaot dan Website : <http://sesaot.desa.id>.

Pada awal terbentuknya Desa Sesaot terdiri dari 10 dusun meliputi: Dusun Gontoran, Sesaot Lauk, Penangke, Sambik Baru, Sesaot Daye, Ngis, Batu Asak, Karang Mejeti, Pembuwun dan Repok Temas. Pada tahun 2011 Desa Sesaot mekar menjadi dua Desa yaitu Desa Sesaot dan Desa Buwun Sejati. Sampai dengan saat ini desa Sesaot terdiri dari 6 dusun yaitu :

1. Dusun Gontoran,
2. Dusun Sesaot Timuk,
3. Dusun Sesaot Lauk
4. Dusun Penangke
5. Dusun Sambik Baru,
6. Dusun Temas Lestari

Kepala Desa yang pernah menjabat hingga saat ini yaitu sebagai berikut:

- a. Periode I Tahun 1969 – 1994 (Muhammad Tajudin / Laki-Laki).
- b. Periode II Tahun 1995 – 2001 (H. Jumadil Awal/ Laki-Laki)
- c. Periode III Tahun 2002 – 2007 (M. Ishak / Laki-Laki )

- d. Periode IV Tahun 2008 – 2013 (Sudiah. S.H / Laki-Laki)
- e. Periode V Tahun 2013-2019 (Yuni Hari Seni.S.Pd / Perempuan).
- f. Periode VI Tahun 2019-2025 (Yuni Hari Seni.S.Pd / Perempuan).

Sesaot, Sebuah Desa Wisata yang kaya akan potensi alam yang dimiliki, salah satunya Wisata Pusat Rekreasi Masyarakat (PUREKMAS) pastinya akan sangat rugi jika tidak menyempatkan diri dan mengabadikan moment di Wisata yang satu ini, sebab Selain potensi alam yang menakjubkan, Wisata PUREKMAS Desa Sesaot memegang gelar tersertifikasi dari Menparekraf dibidang kelestarian lingkungan, Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan. Selain Wisata Alam Pusat Rekreasi Masyarakat, Desa Wisata Sesaot juga memiliki potensi wisata yang lain seperti Taman Miring, Camping Ground Vetong Hill dan Bukit Khasri. jauh didalam kawasan hutan sesaot terdapat sejumlah air terjun diantaranya Air Terjun Tibu Sendalem, Air Terjun Tembiras dan Air Terjun Tibu Goa.

Sebagai penunjang Pariwisata, Desa Wisata Sesaot Juga Memiliki UMKM/ Kelompok *Home Industri* yang juga berperan aktif untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa untuk menunjang perekonomian diantaranya KUBe "Waroh Maju Bersama", Kelompok Gula Aren "Pade Girang" dan lain-lain. Selain itu di Desa Wisata Sesaot juga sudah tersedia Sejumlah *Home Stay* dengan memanfaatkan lahan/ rumah masyarakat bagi wisatawan yang ingin bermalam di Desa Wisata Sesaot.

Produk Home industri yang merupakan olahan asli khas sesaot. Kelompok Usaha Bersama (KUBe) "Waroh Maju Bersama" berada di Dusun Penangke Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat-NTB. Adapun produk olahan yang dihasilkan diantaranya, aneka jenis keripik, dodol, manisan, pisang sale, rengginang, permen, kopi khas sesaot dan banyak produk cemilan lainnya.



Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Sesaot Kec. Narmada Kab. Lombok Barat

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Terdapat banyak UMKM di Desa Sesaot diantaranya: KUBe "Waroh Maju Bersama", dan Kelompok Gula Aren "Pade Girang", akan tetapi tidak semua UMKM di Desa Sesaot memiliki merek dagang, sedangkan Penggunaan Merek dapat menjadi faktor pendorong suatu produk memiliki penjualan besar di pasar (Husada, et all. 2023).

Merek merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia (Atsar, 2018). Salah satu jenis merek yaitu berupa merek dagang. Merek dagang merupakan tanda untuk membedakan barang yang diproduksi. Mendaftarkan merek penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Pemakaian merek berfungsi sebagai: 1) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; 2) Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; 3) Jaminan atas mutu barangnya; dan Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikrokecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan (Halim, 2020).

Para pelaku UMKM yang melakukan aktifitas perdagangan secara online atau pun offline tidak luput untuk memberikan merek pada produknya. Hal itu sangat penting mengingat merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda suatu produk dengan yang lainnya. Pentingnya penggunaan merek dalam suatu produk telah dapat dilihat dari sejarah zaman kuno dimana masyarakat saat itu memberikan tanda di tubuh hewan yang menjadi dagangannya.

Penggunaan merek dapat menjadi faktor pendorong suatu produk memiliki penjualan besar di pasar. Merek yang dibuat dengan komposisi kreasi tulisan, gambar, dan warna yang unik dapat membuat calon konsumen tertarik untuk membeli. Adapun label produk/merek dagang yang telah didesain yaitu menggambarkan produk tersebut dengan penambahan informasi nama produk, bahan, tempat produksi, nomor kontak, dan tulisan halal yang dirangkum semenarik mungkin supaya menamba minat calon konsumen untuk membelinya (Permana, et all, 2023). Merek dapat menjadi identitas bagi produk atau pun badan usaha itu sendiri sehingga calon konsumen dapat dengan mudah mencarinya. Selain itu, keberadaan merek juga akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap kualitas produk yang dijual jika dibandingkan dengan produk tanpa label. Di sisi lain, dinamika perkembangan dunia usaha yang semakin mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti saat ini juga memunculkan celah terjadinya pelanggaran dalam penggunaan merek. Perbuatan tidak bertanggungjawab seperti pembajakan merek dapat menjadi ancaman serius bagi para pelaku UMKM.

Penggunaan merek tanpa izin untuk mencari keuntungan pribadi dapat dengan mudah dilakukan karena logo-logo dapat diakses luas melalui internet. Perbuatan pembajakan seperti itu akan sangat merugikan bagi pemilik merek. Beberapa kerugian yang akan dialami pemilik merek diantaranya adalah rusaknya harga pasar, penurunan kepercayaan konsumen karena melihat barang lain dengan merek sama namun lebih murah harganya, turunnya omzet penjualan, hingga yang lebih parah adalah pencurian merek. Potensi pencurian merek sangat dimungkinkan terjadi dimana oknum yang tidak bertanggungjawab secara diam-diam mendaftarkan terlebih dahulu perlindungannya sehingga secara hukum sah sebagai pemegang hak eksklusif. Bahaya tidak mendaftarkan merek dapat membawa pelaku UMKM ke ranah sengketa.

Guna mengamankan hak kepemilikan merek dan menghindarkan dari sengketa, para pelaku UMKM perlu mendaftarkan perlindungan atas mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Merek yang telah didaftarkan akan menjadi hak eksklusif yang tidak boleh digunakan oleh pihak lain jika tanpa seizin pemilik resmi sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek ini sebenarnya sangat berperan penting dalam pemasaran produk mereka secara lebih luas dan dikenal publik. Diharapkan merek dari produk eggroll ini dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah (Khoironi, 2013). Merek yang telah didaftarkan perlindungannya dapat menjadi alat bukti yang autentik bagi pemiliknya, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh pihak lain untuk barang/jasa sejenisnya, dan sebagai dasar untuk mencegah pihak lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan hukum merek, antara lain sebagai berikut: (1) Pemahaman yang lemah pengusaha terhadap substansi Undang-Undang Merek; (2) Adanya sikap masa

bodoh akan pentingnya sebuah pendaftaran merek dagang. Kedua, kendala berasal dari luar pengusaha. Adapun faktor eksternal adalah mengenai peranan Pemerintah dalam mensosialisasikan UU Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar (*Gultom, 2018*). Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Peran UMKM memiliki nilai strategis dalam memperkuat perekonomian nasional (ekonomi rakyat) maka selayaknya pemerintah memberi perhatian yang layak (strategi dan kebijakan) bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya. UMKM sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek (*Arliman, 2017*).

Para pelaku UMKM mulai perlu untuk mempertimbangkan pentingnya pendaftaran merek sedini mungkin sebagai langkah preventif menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan di kemudian hari. Melalui pendaftaran merek, pelaku UMKM dapat memperoleh posisi tawar strategis baik secara nasional atau pun internasional. Selain itu, peluang pengembangan usaha juga semakin terbuka dengan prinsip waralaba atau frenchise karena telah memiliki legalitas.

Permohonan pendaftaran perlindungan merek dapat dilakukan dengan cukup mudah. Secara offline, para pelaku UMKM dapat datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Para petugas akan membantu setiap masyarakat yang ingin mendaftarkan perlindungan merek dengan diberikan kesempatan untuk konsultasi. Sementara itu, apabila ingin melakukan permohonan pendaftaran secara online juga dapat mudah diakses melalui website dgip.go.id (*Wicaksana, 2022*).

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang prosedur atau mekanisme pendaftaran merek dagang, maka perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sesaot Kec. Narmada Kab. Lombok Barat untuk memperoleh legalitas merek maupun legalitas produk UMKM dengan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI yang berstatus legal (*Dewi, 2022*). Perlunya pemahaman masyarakat terkait layanan online Kekayaan Intelektual khususnya bagi UMKM agar mempunyai kemauan untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan tanpa mempunyai anggapan mendaftarkan Merek butuh waktu yang lama dan prosedur yang terlalu sulit sehingga produk pelaku UMKM akan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, untuk itu perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat khususnya UMKM yang mempunyai Kekayaan Intelektual agar mau untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek (*Baihaqi, 2021*).

## METODE KEGIATAN

Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan Pendampingan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara offline, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam waktu 1 bulan dengan sasaran adalah Pelaku UMKM. Kegiatan ini dihadiri oleh 27 responden. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu masyarakat sebagai berikut :

- 1) Persiapan Kegiatan Tahapan awal dari kegiatan pengabdian ini adalah mempersiapkan segala kebutuhan penyuluhan seperti Slide-PPT, soal-soal yang digunakan untuk pre dan post test, kemudian materi pengabdian yang akan diberikan, dan juga absensi untuk diisi oleh responden.
- 2) Pembukaan Kegiatan Pada inti kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023, dimulai pada pukul 15.00 WITA yang ditandai dengan seluruh aparatur desa dan perwakilan UMKM mulai memasuki Aula Desa Sesaot.
- 3) Kegiatan Pre-test. Kegiatan ini kemudian diawali dengan melakukan pre test oleh peserta yang telah disiapkan oleh tim panitia pengmas. Pre-test dibagikan dalam bentuk pertanyaan lisan dan peserta memberikan jawabannya secara lisan.
- 4) Kegiatan Penyuluhan Kegiatan inti dari pengabdian kali ini adalah dengan memberikan penyuluhan kepada peserta mengenai pendaftaran Merek Dagang. Beberapa kegiatan pengabdian yang banyak

- dilaksanakan selalu menggunakan metode ceramah untuk memberikan materi kepada peserta (Atmadani et al., 2021; Atmadani & Hidayati, 2020; Indrawati et al., 2021; Rahman et al., 2021; Yunita & Atmadani, 2021). Materi yang telah disiapkan, dibuat dalam Microsoft Power-point (Bartsch & Cobern, 2003), dan dipresentasikan kepada peserta secara langsung di Aula Desa Sesaot. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan mengacukan tangan. Materi pada penyuluhan tentang Merek Dagang. Kegiatan penyuluhan ini disampaikan Tim Pengabdian Masyarakat.
- 5) Kegiatan Post-test Kegiatan ini kemudian diakhiri dengan melakukan post-test oleh peserta yang telah disiapkan oleh tim panitia pengmas dalam tanya jawab untuk mengukur sebatas mana pemahaman masyarakat Merek Dagang.
  - 6) Penutupan Acara terakhir sebelum berakhirnya kegiatan pengabdian adalah dengan memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk bertanya serta apabila yang mau berdiskusi. Setelah tidak ada pertanyaan dari responden, maka kegiatan pengabdian ini ditutup dengan foto Bersama.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memulai kegiatan pengabdian ini yaitu dengan melakukan persiapan. Tujuh hari sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan yakni pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Koordinasi dengan pihak desa dilakukan agar penyuluhan dapat dilaksanakan. Karena masyarakat dari desa Sesaot Kec. Narmada Kab. Lombok Barat dengan tujuan yang bisa ikut tidak banyak maka kami melakukan penyebaran undangan dibantu aparat desa agar kuota partisipasi dapat terpenuhi.

Hari Senin tanggal 03 Juli 2023, Pukul 11.00, kami melakukan koordinasi dan hari itu juga, kami mendapat persetujuan dari Kepala Desa Sesaot, Ibu Kepala Desa Sesaot menyambut baik niat kami untuk melakukan kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan kepada UMKM terkait Merek Dagang mengingat banyak pelaku UMKM di masyarakatnya belum memahami soal teknis pendaftaran Merek Dagang.



**Gambar 2.**  
**Photo Mengisi Buku Tamu**



**Gambar 3.**  
**Permohonan Izin Kepada Kepala Desa Sesaot Kec. Narmada Kab. Lombok Barat**

Pada tanggal 12 Juli 2023, hari Rabu, kami melakukan penyuluhan pukul 15.00 wita. Tidak hanya itu, tim juga materi yang akan disampaikan oleh ketua tim yaitu Dr. Abdul Atsar, S.H.,M.H. dengan anggota Putri Raodah, S.H.,M.H, dan Lalu Achmad Fathoni, S.H.,M.H. Acara di buka oleh Bapak Sekretaris Desa ole Bapak Saprudin. Sebelum dilakukan penyuluhan, tim melakukan post test berupa pertanyaan pembuka untuk mengukur sejauhmana kemampuan atau pemahaman pelaku usaha UMKM tentang Merek Dagang.

**Gambar 3**

**Photo Tim Pengabdian bersama Sekretaris Desa**

**Gambar 4**

**Sekretaris Desa Membuka Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan**

**Gambar 5**

**Photo Tim Pengabdian bersama Sekretaris Desa**

**Gambar 6**

**Sekretaris Desa Membuka Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan**

Sebelum memulai penjelasan materi para peserta menjawab pertanyaan awal terlebih dahulu agar mengetahui pemahaman awal tentang materi. Hasilnya Mereka tahu tentang Merek tapi tidak memahami tentang Tata Cara mendaftarkan Merek. Selanjutnya, penyuluh memberikan penyuluhan dengan menggunakan media berupa Laptop, OHP dan Power-point, yang diawali dengan penjelasan mengenai pengertian Merek. Selanjutnya diberikan materi mengenai manfaat pendaftaran Merek.

Di akhir pemberian materi, diberikan juga beberapa contoh jenis-jenis Merek. Pemberian materi selesai pada Pukul 16.00 Wita, kemudian dilakukan tanya jawab. Peserta penyuluhan cukup antusias saat sesi tanya jawab ini ada lebih dari 3 pertanyaan yang disampaikan dari beberapa pelaku UMKM, pertanyaan itu terkait persoalan UMKM dan kesulitan Merek mendaftarkan Merek Dagang mereka. Di akhir kegiatan, tim pengabdian melakukan post-test dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan untuk mengetahui apakah peserta paham tentang merek dagang dan tata cara serta persyaratan pendaftaran Merek dan hasilnya cukup sangat memuaskan.

Bentuk evaluasi keberhasilan dari kegiatan pengabdian adalah memberikan pretest yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham mereka tentang Merek Dagang, untuk mengetahui juga materi mana yang benar-benar mereka tidak ketahui sehingga kami dapat lebih memfokuskan untuk membahas materi tersebut. Analisa keberhasilan kami adalah dari perhatian dan respon peserta penyuluhan secara umum baik dan dapat dilihat dari keantusiasan peserta saat diskusi.

Kegiatan penyuluhan pemberian materi dan diskusi berlangsung dengan baik terlihat dari adanya komunikasi antara peserta dengan pemateri. Keberhasilan penyuluhan dinilai dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat khususnya pelaku UMKM dan apatur desa tentang pentingnya pendaftaran merek dagang dinilai berdasarkan ketepatan dalam menjawab pertanyaan/postest diakhir acara. Dilihat dari Grafik diatas partisipan yang mengikuti pretest dan postest dengan jumlah yang berbeda.

Berdasarkan hasil pengabdian diatas, untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Merek Dagang, perlu dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk mendaftarkan Mereknya. Pendampingan dapat dilakukan secara online maupun offline. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM juga dapat diperluas dengan bekerjasama dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Para responden mampu menerima kegiatan pembelajaran melalui pendampingan dan ceramah dengan media pembelajarannya berupa slide Power-point yang dilaksanakan secara langsung sesuai dengan tujuan pengabdian yaitu responden dapat menerima materi penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM. (2) Terdapat peningkatan pemahaman tentang pentingnya perlindungan Merek Dagang, yang dibuktikan kemampuan pelaku UMKM/peserta penyuluhan dalam menjawab pertanyaan baik sebelum acara mulai atau setelah acara dilaksanakan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan evaluasi kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah (1) Karena pelaksanaan pengabdian secara langsung, maka perlu adanya Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Dinas atau instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan Pusat HKI LPPM Universitas Mataram, dalam rangka memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagangnya; (2) Bagi Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran Merek Dagangnya dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah Desa atau Dinas Koperasi dan UMKM, agar pelaku UMKM bersemangat untuk mendaftarkan merek dagangnya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kegiatan penyuluhan dan Pendampingan UMKM tentang Merek Dagang ini tidak dapat terlaksanakan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua LPPM Universitas Mataram dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram serta Kepala Desa Sesaot dan Aparatur Desa serta Mahasiswa KKN Universitas Mataram dan UIN Mataram yang telah mendukung dan membantu terlaksananya kegiatan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arliman S, Laurensius. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (UMKM) Legal Protecton from Economic Exploitation to Improve Social Welfare), *Recthvinding*, 6 (3): 388.
- Atsar, Abdul. (2018). *Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Depublish.
- Baihaqi1, Wiga Maulana. (2021). Christopher Prima, Nabella Putri Widiyanto, Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas, *SOCIETY Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1): 70
- Dewi, Dahlia K. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Kota Medan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 1(2): 45

- Gultom, Meli Hertati. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, *Jurnal Warta Edisi* : 56: 10
- Halim, Abdul. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *GROWTH, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 159
- Husada Arsa, Kadek Ananta. (2023). Anak Agung Ayu Niti Wedayani, Pentingnya Penggunaan Merek Produk Makanan Ringan (Keripik dan Dodol Tomat) Bagi Masyarakat Sesaot Suranadi, *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2023, 6 (1): 293.
- Khoironi, Iffan Kholif. (2013). Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll, *Unnes Law Journal* 2 (2): 131
- Nur Wicaksana, Dimas Ilham. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM, dikases di <https://www.bernas.id/83857-urgensi-pendaftaran-merek-dagang-bagi-pelaku-umkm>.
- Permana, Agi Rosyadi, Dede Arif Rahmani, Cindera Syaiful Nugraha, Edi Ganda. (2023). Upaya Peningkatan Nilai Jual Produk Makanan Ringan Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Melalui Inovasi Packaging dan Labeling, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*. 1(3): 124